

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kabupaten Kebumen

Halaman 12

## Komisi A Usulkan Sanksi Manipulasi Pengelolaan ADD

**KEBUMEN-** Komisi A DPRD Kebumen mengusulkan penerapan sanksi manipulasi pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Penerapan sanksi selama ini dilakukan saat anggaran berjalan. Adapun usulan Komisi A tersebut ditekankan pada tahun berikutnya.

"Selama ini kan hanya tertuju kepada oknum. Dan kami mengusulkan agar secara

lembaga juga diterapkan, sehingga desa akan berpikir seribu kali untuk mengakalinya," kata anggota Komisi A Muhsinun yang juga ketua Bapem Perda DPRD Kebumen, saat rapat kerja terkait pengelolaan dana desa, Selasa (4/9).

Rapat tersebut sekaligus tindak lanjut adanya sejumlah desa yang diperiksa terkait dugaan penyelewengan pengelolaan ADD maupun dana desa (DD). Antara lain di Desa/Kecamatan Kutowinangun yang diendus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kebumen terdapat dugaan kerugian negara Rp 400 juta.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi A Supriyati itu dihadiri Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dispermades P3A) Kebumen Siti Nuriyatun Fauziyah, perwakilan Bagian Hukum Setda Ira Puspitasari, dan Camat Kutowinangun Agus Susanto.

Anggota Komisi A yang hadir antara lain Akhsin, Danang Adi Nugroho, Eny Handayani, Ermi Kristanti, Fitria Handini, Qoriah Dwi Puspa, Sri Susilowati dan Muhsinun. Dalam kesempatan itu juga disampaikan terkait pemeriksaan Inspektorat di Desa Kutowinanguun.

### ■ Efek Jera

Muhsinun yang politisi muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan, dengan penerapan sanksi pada tahun berikutnya menyusul adanya dugaan penyimpangan pengelolaan ADD itu akan menimbulkan efek jera sekaligus tidak memberikan kesempatan kepada oknum lain.

Pihaknya fokus pada ADD karena dibiayai APBD, sedangkan DD dari APBN. "Jika penerapan sanksinya saat anggaran berjalan, maka oknum lain hanya tenang-tenang saja, sehingga penyelesaiannya tidak bisa tuntas," terangnya.

Praktis, penerapan sanksi saat proses pelaksanaan itu mengganggu kegiatan yang sedang berjalan, terutama kegiatan yang dibiayai ADD. Lebih lanjut, penerapan sanksinya bisa berupa pemotongan anggaran berapa persen. "Ini bisa dikatakan sebagai tindakan diskresi yang dilakukan pemkab," terang Muhsinun.

Kendati demikian, penerapannya bisa diatur lebih lanjut dengan perbup pedoman penggunaan ADD. Untuk diketahui, ADD tahun ini dalam APBD 2018 Kebumen sebesar Rp 127 miliar.

Dana tersebut digelontorkan untuk 449 desa di 26 kecamatan. Pada APBD Perubahan, ADD ditambah Rp 3 miliar, sehingga menjadi Rp 130 miliar. Adapun DD tahun ini bagi Kebumen yang berasal dari APBN 2018 mencapai Rp 350 miliar. ■ SMN/K5